


Polsek Kota Sudah Sepantasnya Direlokasi



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Rabu, 10/11/2025

Samarinda – Kasus kaburnya belasan tahanan dari sel Polsek Samarinda Kota belum lama ini memantik perhatian publik karena kondisi markas kepolisian di Jalan Bhayangkara itu dinilai tidak memenuhi standar untuk kantor operasional maupun ruang tahanan. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, pun mendukung langkah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang berkomitmen membantu relokasi dan pembangunan kantor baru Polsek Samarinda Kota.

“Status bangunan itu cagar budaya, otomatis tidak bisa dilakukan perubahan. Kepolisian perlu mencari lahan pengganti, sementara Pemkot (Pemerintah Kota) bantu lewat dukungan hibah,” ujar Deni. Relokasi dinilai sebagai langkah paling realistis, mengingat tata letak bangunan sekarang tidak mendukung keamanan tahanan. Pos penjagaan berada di bagian depan, sedangkan sel tahanan di belakang, sehingga pengawasan tidak berjalan optimal.

“Jaraknya jauh, sehingga pengawasan tidak efektif. Kalau ada pembobolan seperti kemarin, petugas tidak bisa langsung memantau,” ucapnya. Selain faktor keamanan, kapasitas ruang tahanan yang terbatas juga menjadi perhatian. Ruangan yang semestinya menampung 10 orang sering kali diisi hingga 30 tahanan. “Kondisi itu jelas tidak layak dan berisiko tinggi,” tegas Deni.

Polsek Samarinda Kota sendiri membawahi tiga kecamatan, yakni Samarinda Ilir, Sambutan, dan Samarinda Kota. Dengan cakupan wilayah luas dan jumlah personel sekitar 70 hingga 80 orang, tentu dibutuhkan area yang memadai untuk menunjang operasional. “Tidak mungkin Polsek Samarinda Kota berdiri di lahan sempit. Kami harap lokasi barunya cukup luas,” lanjutnya.

Hingga kini, belum ada keputusan mengenai lokasi baru karena terbatasnya lahan kosong di kawasan perkotaan. Karena itu, Deni pun mengingatkan agar lahan yang akan digunakan untuk relokasi benar-benar bebas dari persoalan hukum sebelum rencana hibah dan pembangunan dibahas. “Kita mungkin agak susah mendapatkan tanah kosong di tengah kota. Kami mendukung relokasi selama lahannya *clean and clear* secara legalitas,” pungkasnya. (anw/ht/mm)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Polek Kota Sudah Sepantasnya Direlokasi, 10/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 298 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
 - (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
2. Dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.